

**OUTPUT PEMANFAATAN DD DI KECAMATAN MONTASIK DALAM
TINJAUAN MILK AL-DAULAH DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Studi Tahun Anggaran 2022-2023)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

PUTRI MIFTAHUL JANNAH

NIM. 200102126

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2024 M/1446 H**

**OUTPUT PEMANFAATAN DD DI KECAMATAN MONTASIK DALAM
TINJAUAN MILK AL-DAULAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Studi Tahun Anggaran 2022-2023)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh:


PUTRI MIFTAHUL JANNAH
NIM. 200102126

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Ida Friatna, M.Ag
NIP. 197705052006042010


Muhammad Iqbal, MM
NIP. 197005122014111001

**OUTPUT PEMANFAATAN DD DI KECAMATAN MONTASIK DALAM
TINJAUAN MILK AL-DAULAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Studi Tahun Anggaran 2022-2023)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah
Pada Hari/Tanggal: **8 Agustus 2024**
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Dr. Ida Friatna, M.Ag

NIP. 197705052006042010

Sekretaris

Muhammad Fauzal, MM

NIP. 197005122014111001

Penguji I

Saifuddin, S.Ag., M.Ag

NIP. 197102022001121002

Penguji II

Nurul Fithria, M.Ag

NIP. 198805252020122014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh &

NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA
ACEH UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Putri Miftahul Jannah
NIM : 200102126
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Juli 2024

Yang Menyatakan,

Putri Miftahul Jannah

NIM. 200102126



ABSTRAK

Nama : Putri Miftahul Jannah
NIM : 200102126
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : *Output* Pemanfaatan DD di Kecamatan Montasik Dalam Tinjauan *Milk Al-Daulah* dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Tahun Anggaran 2022-2023)
Tanggal Sidang : 8 Agustus 2024
Tebal Skripsi : 78
Pembimbing I : Dr. Ida Friatna, M. Ag
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, MM
Kata Kunci : Pemanfaatan DD, Konsep *Milk Al-Daulah*

Pemerataan manfaat dari penggunaan Alokasi dana desa (DD) merupakan faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di gampong-gampong Montasik. Pemerataan ini mencakup peningkatan akses terhadap layanan dasar, pengembangan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam konteks Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, setiap gampong di Kecamatan Montasik harus mengelola DD dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dari perencanaan hingga pelaksanaan. Riset ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan jenis penelitian deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan datanya melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini fokus pada tiga gampong: Lampaseh Krueng, Bak Ciri, dan Cot Lhok, yang mewakili variasi penerapan program DD. Alokasi dana dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang melibatkan masyarakat. Proses penyaluran DD melibatkan tahapan terstruktur, mulai dari alokasi oleh pemerintah kabupaten hingga pencairan dana berdasarkan progres kegiatan. Dana DD digunakan dalam berbagai bidang seperti penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana. Pengelolaan dana ini mempertimbangkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif masyarakat. Upaya memaksimalkan pemanfaatan DD bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Pengelolaan dana yang baik telah memberikan dampak positif, termasuk peningkatan akses fasilitas dasar dan pemberdayaan ekonomi. Implementasi DD menunjukkan komitmen pemerintah Montasik dalam mewujudkan pembangunan inklusif dan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip *Milk Al-Daulah* dan Perbup Aceh Besar No. 2 Tahun 2023.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji beserta syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkat, rahmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan semestinya. Shalawat beserta salam penulis persembahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat yang telah memberikan pencerahan kepada umat manusia sehingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan serta membimbing seluruh umat manusia menuju agama yang benar di sisi Allah yaitu agama Islam.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan judul **“Output Pemanfaatan DD di Kecamatan Montasik Dalam Tinjauan Milk Al-Daulah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Tahun Anggaran 2022-2023)”**. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Sastra 1 (S1) dan menjangat gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril maupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A selaku Wadek I, Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku Wadek II, Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag selaku Wadek III.
2. Ketua Progran Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Dr. Iur Chairul Fahmi, M.A dan seluruh staf dan Prof. Dr. H. Iskandar Usman, M.A selaku penasehat Akademik serta Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A selaku dosen mata

kuliah metodologi penelitian hukum yang telah mengarahkan penulis dari awal penelitian ini.

3. Dr. Ida Friatna, M. Ag selaku pembimbing I, yang telah membantu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing, serta banyak memberikan masukan, nasehat, ide-ide, serta meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan sehingga penulis termotivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan Muhammad Iqbal, MM selaku pembimbing II, yang telah memberi arahan dan bimbingannya dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak/Ibu dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
5. Kepada cinta pertamaku ayahanda Deskammaijal dan pintu surgaku ibunda Yulasmu yang telah memberikan segala dukungan, semangat, materi, doa yang tak pernah putus serta telah mendidik dan membesarkan penulis dalam limpahan kasih sayang. Kepada kembaran saya Putri Rauzatul Jannah yang selalu bersamamu penulis dari dalam kandungan dan kepada adik saya Muhammad Nabil yang selalu memberi dukungan dan doanya.
6. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada sahabat-sahabat penulis Raisha Allifia Chairan, Lisa Faradilla, Nabila Fitria Sanjani dan Miftahul Jannah Anas atas support, semangat, kekeluargaan dan kebersamaan yang tidak mungkin dilupakan selama 10 tahun ini serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Kepada kakak-kakak saya Nurdiana dan Vivi Munawati yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Kepada seluruh pihak yang terlibat dalam wawancara yaitu Bendahara Gampong Lampaseh Krueng, Bendahara Gampong Cot Lhok dan Gampong Bak Ciri yang telah membantu penulis untuk memberikan informasi pada saat penelitian dilakukan.

8. Terakhir, kepada diri saya Putri Miftahul Jannah. Terima kasih sudah berjuang dan bertahan sejauh ini. Apresiasi sebesar-besarnya karena bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. yang sudah berjuang dan bertahan sampai sejauh ini. Terima kasih untuk tidak menyerah dalam hal sesulit apapun dalam proses penyusunan skripsi ini. Tetap bersyukur dan rendah hati.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati penulis menerima segala kritikan atau saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini ada manfaatnya terutama kepada penulis sendiri dan kepada mereka yang membutuhkan.

Akhirnya, kepada Allah SWT penulis memohon do'a semoga amal bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat pahala dari-Nya. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 17 Juli 2024
Penulis,

Putri Miftahul Jannah

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam literasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	S	es (dengan titik diatas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	Ha	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	Es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Šād	Š	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau riftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
... يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	A dan i
... وَ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	A dan u

Contoh:

كَيْفَ -*kaiifa* هَوَّلَ -*haulā*
فَعَلَ -*fa'ala* ذُكِرَ -*zūkira*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Harakat dan Tanda	Nama
اَ ... يَ	<i>fathah dan alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
... يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
... وِ	<i>dammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*
رَمَى -*ramā*
قِيلَ -*qīla*
يَقُولُ -*yaqūl*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang *sukun*, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *rauḍ atul atfāl*

طَلْحَةَ - *ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

الْحَجَّ - *al-ḥajj*

نَزَّلَ - *nazzala*

نُعَمِّمَ - *nu' 'ima*

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ٴ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ

- *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ

- *as-sayyidatu*

الشَّمْسُ

- *asy-syamsu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَاْ خُذُنَا

- *ta' khużūna*

النَّوْءُ

- *an-nau'*

شَيْئٍ

- *syai'un*

إِنَّا

- *inna*

أُمْرَتْ

- *umirtu*

أَكَلْ

- *akala*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

-

Wainnallāhalahuwakhairurrāziqīn

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

-Ibrāhīmul Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-Bismillāhi majrahā

wa mursāh

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-Walillāhi ‘ala an-

nāsi hijju al-baiti

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-Man istaṭā‘a ilahi

sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-Wa mā Muhammadun illā rasul

وَلَقَدْ رَأَهُ بِالأُفُقِ الْمُبِينِ

-Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

-*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-*Wallāha bikulli syai'in'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Luas Wilayah Kecamatan Montasik	33
Table 2	: Lembaga Pendidikan Kecamatan Montasik.....	34
Tabel 3	: Jumlah Penduduk Kecamatan Montasik	38
Table 4	: Anggaran DD Di Kecamatan Montasik	42



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	: SK Penetapan Pembimbing Skripsi	58
Lampiran 2	: Surat Permohonan Melakukan Penelitian	59
Lampiran 3	: Protokol Wawancara	60
Lampiran 4	: Dokumentasi	61



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR ISI	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB DUA KONSEP DAN TEORI TENTANG DD DAN <i>MILK AL DAULAH</i>	17
A. Sistem Penganggaran Alokasi dana desa(DD)	17
1. Pengertian Sistem Penganggaran	17
2. Jenis Dan Manfaat Sistem Peganggaran	18
3. Pengertian Alokasi dana desa(DD) Dan Tujuannya 21	
4. Pengelolaan Alokasi dana desa (DD) Dan <i>Output</i> Pemanfaatannya Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014	23
B. Konsep <i>Milk Al-Daulah</i>	25
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Milk Al-Daulah</i>	25
2. Pendapat Ulama Tentang <i>Milk Al-Daulah</i>	28
3. Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Memelihara <i>Milk Al-Daulah</i>	30
BAB TIGA ANALISIS <i>MILK AL-DAULAH</i> DALAM PEMANFAATAN OUTPUT DD DI KECAMATAN MONTASIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA	32
A. Gambaran Umum Kecamatan Montasik.....	32
B. Pemerataan Manfaat Dari Penggunaan Dana DD Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Gampong-Gampong Kecamatan Montasik.....	39
C. Upaya Memaksimalkan Pemanfaatan Hasil Penggunaan DD Tahun 2022-2023 Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Montasik.....	47

D. Perspektif Konsep <i>Milk Al-Daulah</i> Terhadap Sistem Penganggaran DD Dan Output Pemanfaatan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kecamatan Montasik.....	49
BAB EMPAT PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	61



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dana Desa merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat pembangunan di tingkat desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Konsep Dana Desa pertama kali diperkenalkan secara formal melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi desa untuk mengelola anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara langsung. Tujuan utama dari Dana Desa adalah mendorong pemerataan pembangunan, mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah, serta meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam proses pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.¹

Dana Desa (DD) digunakan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, dana tersebut harus digunakan dan juga di alokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia sehingga dengan Dana Desa (DD) tersebut mampu meningkatkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat.

Pada dasarnya Dana Desa (DD) tidak hanya untuk infrastruktur saja, akan tetapi pemberdayaan masyarakat menjadi hal yang penting dan juga harus diperhatikan supaya pembangunan dapat merata. Pemberdayaan masyarakat ialah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat tersebut dapat mewujudkan jati diri, harkat dan

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 18

martabatnya secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya.² Alokasi dana gampong/desa dimaksudkan agar gampong membuat rencana kebutuhan yang ditunjuk untuk pertama untuk biaya pembangunan gampong, kedua untuk pemberdayaan masyarakat, ketiga memperkuat pelayanan di gampong, keempat penguatan partisipasi dan demokrasi gampong, kelima untuk tunjangan perangkat gampong, keenam untuk penyelenggaraan pemerintah gampong, dan ketujuh tidak dipergunakan untuk kegiatan politik atau kegiatan yang melanggar hukum.³

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dana desa dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2023 Pasal 3 Pedoman Pengelolaan Alokasi dana desa (DD) adalah untuk menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat gampong dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan pembangunan infrastruktur gampong, meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial, meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, meningkatkan pelayanan pada masyarakat gampong dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat, dan meningkatkan pendapatan gampong dan masyarakat gampong melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) atau Badan Usaha Milik Gampong Bersama (BUMG Bersama) dan pasal 6 bahwa dana desa (DD) di alokasikan menurut jumlah perangkat gampong, jumlah perangkat tuha peut gampong dan imuem menasah gampong dan pembelanjaan lainnya yang dapat digunakan untuk biaya operasional kantor kechik/meunasah.

²Arif munandar, *Analisis Pemanfaatan Alokasi dana desa(DD) Terhadap Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Dalam Konsep Ekonomi Syariah, Studi Pada Gampong Lam Tanjong Kecamatan Darusalam*, (Banda Aceh: UIN Ar-raniry,2019).

³Dedi Kusman, Ismail, *Manfaat Alokasi DD Bagi Pembangunan Dan Masyarakat Desa*, Jurnal Otodan Keu Daerah, 2018. Hlm 3.

Berdasarkan Fatwa MUI Aceh Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Anggaran Menurut Syariat Islam menjelaskan bahwa pengelolaan anggaran wajib memperhatikan nilai-nilai maqashid syariah, hak-hak dasar sosial ekonomi masyarakat serta mencerminkan nilai-nilai keadilan, skala prioritas, transparansi, akuntabel, efisien, dan efektif. Dalam Alokasi dana desa(DD) masih banyak *output* DD yang tidak sesuai dengan ajaran islam dimana seperti yang dapat dilihat sekarang banyak masyarakat yang belum sejahtera dari *output* DD tersebut di beberapa daerah montasik ada salah satu gampong di Montasik menggunakan DD untuk kepentingannya sendiri tanpa membayar tunjangan untuk perangkat gampong dan banyak infrastruktur yang terbengkalai karena tidak ada perawatan dan belum selesai.

Alokasi dana desa (DD) mempunyai dampak bagi kesejahteraan masyarakat yaitu, pemerataan pendapatan dan kesempatan kerja bagi masyarakat, meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa, dan meningkatkan kemampuan lembaga pemerintah desa dalam perencanaan desa. Karena dana DD telah diatur untuk penghasilan atau tunjangan kepada perangkat gampong dan digunakan untuk operasional pemerintahan gampong.

Milk Al-Daulah dalam konsep fiqh merupakan harta milik negara atau harta seluruh umat yang pengelolaan dan kegunaanya untuk kepentingan umum merupakan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah diberi wewenang untuk mengatur urusan kaum muslimin dalam meraih kemaslahatan mereka dan memenuhi kebutuhan mereka sesuai dengan ijtihadnya yaitu untuk meraih kebaikan dan kemaslahatan. Pemerintah harus mengelola harta-harta milik negara agar pendapatan negara bertambah dan dapat dimanfaatkan oleh kaum muslimin. *Milk Al-Daulah* diperuntukkan untuk kemaslahtan negara dan masyarakat dapat sama-sama memanfaatkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Masyarakat yang memanfaatkan harta tersebut tidak boleh merusaknya, berlaku sewenang-wenang dengan melanggar hak orang lain, dan tidak boleh menjadikannya milik pribadi dengan melarang orang lain untuk

memanfaatkannya. Harta milik negara (*Milk Al-Daulah*) seperti jalan raya, pasar, air, padang rumput, irigasi, dan sungai merupakan harta bersama, diperuntukkan bagi kepentingan kemaslahatan bersama.⁴

Dalam konsep *Milk Al-Daulah* ada batasan-batasan pemanfaatan dalam menggunakan harta, yaitu batas dalam segi kualitas dengan larangan membeli barang yang dapat memabukkan dan menimbulkan kerusakan pada tubuh dan akal, yang kedua batasan dari segi kuantitas pembatasan ini bertujuan untuk memasukan lebih kecil dari pengeluaran. Perlindungan pemanfaatan *Milk Al-Daulah* melalui perlindungan hukum yang bersifat represif (tindakan), perlindungan akhir yang diberikan oleh pemerintah dengan memberikan sanksi, seperti penjara, denda, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau dilakukan suatu pelanggaran. Pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan pihak-pihak yang diberi tanggung jawab dalam mengelola *Milk Al-Daulah* jangan sampai memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dalam pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Desa di kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar terdiri dari 39 gampong dengan 3 mukim yaitu , Mukim Montasik, Mukim Bukit Baro, Dan Piyeung. Pada Tahun 2022 Kecamatan Montasik mendapatkan dana DD sebesar Rp 8.025.977.790,- dan tahun 2023 kecamatan Montasik mendapatkan dana DD sebesar RP 8.090.160.480. Penelitian ini fokus pada tiga gampong dari Kecamatan Montasik, yaitu Gampong Lampaseh Krueng, Gampong Bak Ciri, dan Gampong Cot Lhok. Pemilihan gampong-gampong ini didasarkan pada Gampong Lampaseh Krueng dipilih karena keragaman demografis dan ekonomi berbasis pertanian serta perikanan dan Gampong Bak Ciri mewakili komunitas dengan kegiatan sosial dan ekonomi yang aktif serta infrastruktur yang memadai dan Gampong Cot Lhok dipilih karena kondisi geografisnya yang terpencil dan ekonomi berbasis

⁴ Ridwan Nurdin Dan Anggie Wulandari, *Keabsahan Pendapatan Pada Tanah Milik Negara Dalam Perspektif Milk Al-Daulah*, Jurnal Al-Mudharabah, Vol. 1 No. 1, 2020. Hlm 593.

pertanian serta peternakan dKetiga gampong ini mewakili variasi dalam penerapan program DD, kondisi geografis, dan infrastruktur yang beragam, sehingga memungkinkan analisis yang lebih komprehensif tentang pemanfaatan dana tersebut.

Berdasarkan banyaknya jumlah dana tersebut maka sistem untuk memaksimalkan pemanfaatan DD terdiri dari beberapa mekanisme, dimulai dari melibatkan masyarakat dalam perencanaan desa saat musyawarah perencanaan pembangunan desa, melakukan pertanggungjawaban setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan atau direalisasikan kepada pemerintah kabupaten dan masyarakat sesuai dengan ketentuan berlaku, dan meningkatkan kapasitas perangkat melalui pelatihan dan pembinaan.⁵ Alokasi dana yang didistribusikan dari tahun ke tahun berbeda jumlahnya, hal ini dipengaruhi oleh kinerja pemerintahan gampong juga dipengaruhi oleh banyaknya penduduk yang mendiami di suatu gampong.⁶

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat gampong, pemanfaatan *output* DD ini dapat juga dialokasikan pada infrastruktur dasar seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Dana tersebut juga dapat dialokasikan untuk mendukung program pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat gampong. Contohnya program badan usaha milik gampong seperti membangun toko, yaitu dengan cara toko tersebut disewakan untuk pedagang yang hasilnya akan dijadikan kas gampong, dari kas gampong tersebut bisa dipakai untuk keperluan seperti uang kematian dan gotong royong. Dan bisa juga dialokasikan dalam program lainnya seperti bantuan insentif guru/pembina TPA/guru keagamaan dan fasilitator pusat belajar masyarakat. Pelayanan kualitas hidup masyarakat digampong diutamakan untuk membiayai

⁵ Wawancara dengan Roslita, Bendahara Gampong Cot Lhok, pada tanggal 28 Juni 2024, di Kecamatan Montasik.

⁶ Wawancara dengan Deskammaijal, Kepala Seksi pemberdayaan Masyarakat Gampong, pada tanggal 5 September 2023, di Kecamatan Montasik.

pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang dampak langsung pada meningkatkan kualitas hidup masyarakat.⁷

Dalam pemerataan *output* pemanfaatan DD ini juga bisa dialokasikan dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan desa, sehingga memperluas kesempatan kerja dan jerihnya dibayar dengan hasil pemanfaatan dana desa. Dengan demikian dapat mengurangi angka pengangguran di gampong dan mensejahterakan masyarakat gampong.⁸

Berhasil atau gagalnya pengelolaan DD sangat bergantung pada kepengurusan yang dibentuk dan sistem yang diterapkan dalam manajemen dan organisasinya. DD memerlukan sistem pelaporan keuangan yang efektif. Hal ini dikarenakan masyarakat gampong memerlukan informasi akurat dalam pelaksanaan DD tersebut sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan yang ada dalam daftar rencana kegiatan.

Dalam alokasi dana desamasih banyak *output* DD yang tidak sesuai dengan ajaran islam dimana dapat dilihat dari salah satu gampong di montasik aparatur gampong menggunakan DD untuk kepentingan pribadi tanpa membayar tunjangan untuk aparatu Berdasarkan dasar latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut tentang pemanfaatan DD kedalam sebuah ilmiah dengan judul *Output* Pemanfaatan DD Di Kecamatan Montasik Dalam Tinjauan *Milk Al-Daulah* Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa (Studi Tahun Anggaran 2022-2023).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis memformat rumusan masalah sebagai fokus penelitian yang akan penulis analisis sebagai karya

⁷ Wawancara dengan M. Alim Setiadi, Bendahara Gampong Lampaseh Krueng, pada tanggal 27 Juni 2024, di Kecamatan Montasik.

⁸ Wawancara dengan Deskammaijal, Kepala Seksi pemberdayaan Masyarakat Gampong, pada tanggal 5 September 2023, di Kecamatan Montasik.

ilmiah dalam bentuk skripsi. Adapun fokus penelitian sebagai rumusan masalah tersebut yaitu:

1. Bagaimana pemerataan manfaat dari penggunaan dana DD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di gampong-gampong dalam Kecamatan Montasik?
2. Bagaimana upaya memaksimalkan pemanfaatan hasil penggunaan DD tahun 2022-2023 untuk kesejahteraan masyarakat di Montasik?
3. Bagaimana perspektif *Milk Al-Daulah* terkait pemanfaatan DD terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di Kecamatan Montasik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis memformulasikan tujuan penelitian sebagai arah pencapaian dari penelitian yang penulis lakukan. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengalokasian dana DD dengan pemenuhan skala prioritas untuk kesejahteraan masyarakat gampong di Kecamatan Montasik.
2. Untuk mengetahui sistem pengawasan terhadap pengalokasian dana DD dengan standarisasi yang ditetapkan pemerintah di Kecamatan Montasik.
3. Untuk menganalisis tentang perspektif *Milk Al-Daulah* terhadap sistem penganggaran DD di Kecamatan Montasik.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian ini merupakan pemaparan terhadap operasional variabel penelitian yang krusial untuk mempertegas substansi dari penelitian yang penulis lakukan, berikut adalah frase yang membentuk penelitian yang penulis format yaitu:

1. *Output*

Output adalah hasil yang dicapai dalam jangka panjang. Output berkenaan dengan dua aspek yaitu apa yang kita produksi/hasilkan dan siapa orang yang menjadi sasaran kita.

2. DD (DD)

Aceh memiliki keistimewaan dalam penyebutan gampong, sesuai dengan Qanun No. 5 Tahun 2003 penyebutan nama desa khusus untuk Aceh disebut gampong. Gampong memiliki pengertian yang sama dengan desa.

DD adalah alokasi anggaran dari pemerintah pusat Indonesia yang diberikan langsung kepada desa-desa untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan lain yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. DD ini diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat desa sebagai unit pemerintahan terdepan dalam pembangunan nasional.

3. *Milk Al-Daulah*

Al-milk yang berarti kepemilikan atau hak milik. Secara etimologi *al-milk* adalah penguasaan seorang terhadap harta. *Al-milk* adalah pengkhususan terhadap sesuatu yang orang lain tidak boleh mengambilnya dan menjadi pemiliknya bisa menjadikan harta tersebut sebagai miliknya kecuali adanya suatu penghalang yang ditetapkan syara'.

Sedangkan *Milk Al-Daulah* adalah harta milik negara yang pemanfaatannya ditunjukkan untuk kepentingan masyarakat yang diatur dengan peundang-undangan.⁹

4. Anggaran

⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.449.

Anggaran menurut KBBI merupakan aturan. Dalam arti lain anggaran adalah taksiran mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang diharapkan untuk periode yang akan datang.

Penganggaran merupakan proses penyusunan rencana keuangan organisasi yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja dalam rangka waktu tertentu, umumnya satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Penganggaran merupakan bagian dari proses perencanaan strategi (*strategic planning*), penyusunan program (*programming*), dan penyusunan anggaran (*budgeting*).¹⁰

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka sangat diperlukan dalam penulisan skripsi. Kajian pustaka diperlukan untuk membandingkan hasil-hasil penelitian terdahulu, dan yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian pustaka juga berguna untuk mempertajam analisis dengan membandingkan konsep-konsep dalam buku tersebut dengan karya-karya lain serta data yang relevan dengan skripsi ini. Adapun penelitian yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

Pertama, skripsi yang berjudul “*Analisis Pengelolaan Alokasi DD (ADD) Di Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat*” yang ditulis oleh Nufaizi mahasiswa fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ilmu Ekonomi tahun 2021.¹¹ Skripsi ini ditulis untuk mengetahui pengelolaan Alokasi DD (ADD) di Kecamatan Woyla pada aspek pelaksanaannya.

Hasil penelitian dari skripsi ini menjelaskan bahwa alokasi DD di Kecamatan Woyla belum terlaksanakan dengan maksimal karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang di biayai oleh ADD. Penyebab kurang maksimal terlaksanakan add karena masih banyak aparatur

¹⁰ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: 2018), Hlm 42.

¹¹ Nurfaizi, “*Analisis Pengelolaan Alokasi DD (ADD) Di Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat*”, skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-raniry,2021).

desa yang masih belum paham cara pengelolaan add serta masih kurangnya ajakan untuk pembangunan infrastruktur maupun untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Masalah lainnya yaitu para aparat desa mengalami keterlambatan untuk mempertanggungjawabkan laporan kepada bupati. Alokasi DDBanyak difungsikan untuk masa tanggap covid-19 untuk menjalani protokol kesehatan dan pembinaan untuk mencegah covid-19.

Kedua, skripsi yang berjudul “*Analisis Pemanfaatan Alokasi dana desa(DD) Terhadap Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Dalam Konsep Ekonomi Syariah (Studi Kasus Gampong Lam Ujong Kecamatan Darussalam)*” yang ditulis oleh Arif Munandar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Syariah Tahun 2019.¹² Skripsi ditulis untuk mengetahui skema pemanfaatan alokasi dana desadan implementasi alokasi dana desa(DD) terhadap kegiatan simpan pinjam perempuan dalam konsep ekonomi syariah di Gampong Lam ujong di Kecamatan Darussalam.

Hasil penelitian dari skripsi ini menyimpulkan bahwa dana DD yang paling sedikit adalah belanja untuk gaji aparat dan kaur gampong. Belanja yang berikutnya untuk barang dan jasa yaitu terdiri dari peralatan kantor, peralatan gedung PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) dan kebutuhan pokok dalam pembangunan dan renovasi kantor kepala desa. Dana untuk kegiatan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat, setelah dialokasikan ke semua kegiatan anggaran dan pendapatan mendapat *surplus* dana, *surplus* dana tersebut dialokasikan dalam bidang pembiayaan untuk kegiatan simpan pinjam perempuan.

Ketiga, skripsi yang berjudul “*Pengaruh Alokasi DD Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Syariah (Studi Di Desa Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)*” yang ditulis oleh Hadyratul Musfirah mahasiswi fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan

¹² Arif munandar, “*Analisis Pemanfaatan Alokasi dana desa(DD) Terhadap Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Dalam Konsep Ekonomi Syariah (Studi Kasus Gampong Lam Ujong Kecamatan Darussalam)*”, skripsi, (Banda Aceh:UIN Ar-raniry,2019).

Ekonomi Syariah tahun 2022.¹³ Skripsi ini ditulis untuk mengetahui pengaruh alokasi DD terhadap kesejahteraan masyarakat ditinjau dari perspektif maqashid syariah di Desa Alue Naga di Kecamatan Syiah Kuala.

Hasil penelitian dari skripsi ini menyimpulkan bahwa terdapat beberapa kendala dalam proses alokasi salah satunya adalah banyaknya penundaan program kerja akibatnya karena pencairan dana yang rumit dan masih tingkat kepercayaan pemerintah desa terhadap masyarakat. Namun di desa ini mengalokasikan dana untuk pendidikan, kesehatan dan pembinaan UMKM.

Keempat, skripsi yang berjudul "*Pengaruh Alokasi DD (ADD) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Perkebunan Sungai Parit Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu*" yang ditulis oleh Nur Okta Lailiani mahasiswi fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Islam Riau tahun 2021.¹⁴ Skripsi ini ditulis untuk mengetahui pengaruh alokasi DD terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Perkebunan Sungai Parit Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu.

Hasil penelitian dari skripsi ini menjelaskan pelaksanaan alokasi DD pada pada pemabngunan belum optimal dan efektif. Jumlah dialokasikan masih terbatas yaitu kurangnya fasilitas kesehatan yang ada dipukesmas seperti gas oksigen, infus, kursi roda dan obat-obatan.

Kelima, skripsi yang berjudul "*Pengelolaan Alokasi DD (ADD) Di Desa Gunungsari Kecamatan Gunungsari Kabupaten Serang Banten Tahun 2016*" ditulis oleh Sri Noviyanti mahasiswi fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun

¹³ Hadyratul musfirah, "*pengaruh alokasi DD terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat ditinjau dari perspektif maqashid syariah (studi di desa alue naga kecamatan syiah kuala kota banda aceh)*", skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-raniry,2022).

¹⁴ Nur okta lailiani, "*Pengaruh Alokasi DD (ADD) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Perkebunan Sungai Parit Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu*", skripsi, (Riau: Universitas Islam Riau,2021).

2019.¹⁵ Skripsi ini ditulis untuk mengetahui pengalokasian alokasi DD di Desa Gunungsari.

Hasil penelitian dari skripsi ini menjelaskan dalam pengelolaan DD tidak melibatkan masyarakat. Anggaran dikeluarkan hanya fokus pada pembangunan infrastruktur karena aparat desa bingung pemberdayaan masyarakat yang cocok untuk masyarakat di Desa Gunungsari. Pelaksanaan alokasi DD di Desa Gunungsari terbilang cukup baik namun dalam hal kualitas sumber daya aparaturnya Desa Gunungsari belum memiliki sumber daya manusia yang memadai.

Bedasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis teliti. Adapun perbedaannya adalah penelitian yang akan dilakukan penulis berfokus pada *output* pemanfaatan DD yang didalamnya terdapat tata cara pengelolaan dan pengalokasi DD.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yuridis empiris merupakan suatu cara untuk mendapatkan pemecahan permasalahan secara ilmiah dalam suatu riset hukum dengan menggabungkan pendekatan yuridis dan empiris. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data empiris dari fakta-fakta yang terjadi di lapangan serta analisis yuridis terhadap data tersebut. Dengan demikian, masalah hukum dapat dianalisis secara sistematis dan logis berdasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan konkret mengenai isu hukum yang sedang diteliti. Untuk mendapat data yang valid, maka data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini diperoleh dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung untuk terselesainya penelitian antara lain sebagai berikut:

¹⁵ Sri Noviyanti, "*Pengelolaan Alokasi DD (ADD) Di Desa Gunungsari Kecamatan Gunungsari Kabupaten Serang Banten Tahun 2016*", skripsi, (Banten: Universitas Sultan Agung Tirtayasa, 2019).

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah rencana dan prosedur penelitian yang terdiri dari langkah-langkah berdasarkan asumsi luas sebagai dasar menentukan metode dalam pengumpulan data, analisis atau interpretasi data. Dalam penelitian karya ilmiah tersebut menggunakan pendekatan penelitian sosiologis yuridis, yaitu pendekatan yang mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai lembaga sosial yang riil dan memiliki peran yang nyata dalam kehidupan yang sebenarnya.

Adapun pendekatan yang penulis lakukan dengan melihat dan menganalisis secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang berhubungan dengan hasil dari pemanfaatan DD dengan tinjauan *Milk Al-Daulah* sesuai dengan tata cara dan pengalokasian alokasi dana desa.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada karya ilmiah ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena yang tengah berlangsung pada saat penelitian dilakukan dengan cara memeriksa sebab-sebab dari suatu fenomena tersebut.¹⁶ jenis penelitian ini digunakan untuk memaparkan fakta dan realitas tentang *output* pemanfaatan DD di Kecamatan Montasik. Dalam penelitian ini penulis turun langsung ke lokasi penelitian di kantor camat Montasik, dan menjumpai pegawai kantor camat yang bertindak sebagai kepala seksi pemberdayaan masyarakat gampong yang mengetahui tentang penganggaran DD serta pemanfaatan *output* DD. Dengan menggunakan penelitian deskriptif, penulis nanti menguraikan dan menganalisis data-data yang telah diperoleh berdasarkan tinjauan *Milk Al-Daulah* Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

¹⁶ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi Kedua*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 22.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan informasi yang diperoleh oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian. Penelitian ini berfokus pada Kecamatan Montasik dengan jumlah 39 gampong. Penulis memilih 3 gampong sebagai sampel yaitu Gampong Lampaseh Krueng, Gampong Bak Ciri dan Gampong Cot Lhok. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi kemudian diolah oleh peneliti. Data primer disini yaitu hasil wawancara dari kepala seksi pemberdayaan gampong (PMG), pendamping desa kecamatan, dan bendahara 3 gampong.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung seperti buku catatan, bukti yang telah ada atau arsip baik yang sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku, skripsi, jurnal, makalah, peraturan bupati dan sumber lainnya yang berhubungan dengan tema skripsi yang sedang penulis teliti yaitu berhubungan dengan *output* pemanfaatan DD dalam tinjauan *Milk Al-Daulah* dan perbup Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Dan Pengalokasian Alokasi Dana Gampong.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian terpenting dalam metode ilmiah. Teknik pengumpulan data adalah prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui:

a. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi verbal atau percakapan yang memerlukan kemampuan responden untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dan memerlukan peran yang tepat.¹⁷ Bentuk wawancara yang penulis lakukan adalah *guidance interview*, yaitu dengan cara mempersiapkan beberapa pertanyaan yang tertulis untuk ditanyakan kepada responden sebagaimana alur yang harus diikuti.¹⁸ Peneliti mewawancarai secara langsung dengan kepala seksi pemberdayaan gampong, pendamping desa kecamatan dan bendahara gampong Piyeung Lhang.

5. Instrumen pengumpulan data

Instrumen pengumpulan data yang penulis lakukan menggunakan instrumen (human instrumen) yang disertai dengan alat *tape recorder* dan handpone. Pada teknik wawancara penulis terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan, buku tulis, pulpen, dan alat bantuan lainnya untuk mendukung pada saat melakukan wawancara dengan responden. Data lainnya diambil dari anggaran pembelanjaan pembangunan gampong (APBG).

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan penjabaran deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis dan bertujuan untuk memudahkan penulis dalam dalam menulis skripsi ini. Sistematika pembahasan dibagi menjadi empat bab, yang diklasifikasikan sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, penulis menjelaskan *output* pemanfaatan Alokasi dana desa (DD) dan konsep *milk ad-daulah* yang membahas mengenai pengertian sistem


¹⁷ Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm.115.

¹⁸ Burhan Bugin, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana 2013), hlm.137.

pemanfaatan DD, serta pengelolaan DD dan pemerataan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengertian dan dasar hukum milk ad-daulah.

Bab tiga, menjelaskan analisis milk ad-daulah dalam *output* pemanfaatan DD di Kecamatan Montasik terhadap upaya memaksimalkan pemanfaatan hasil penggunaan DD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membahas mengenai gambaran umum kecamatan montasik, sistem pemerataan hasil pemanfaatan DD, sistem pengawasan dengan standarisasi yang ditetapkan pemerintah, serta perspektif konsep *milk ad-daulah* terhadap pemanfaatan DD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bab empat, merupakan penutup dari penelitian ini yang memuat keseluruhan isi penelitian dan disajikan dalam bentuk kesimpulan dan saran dari penulis terhadap permasalahan yang ada dalam karya ilmiah ini.



BAB DUA

KONSEP DAN TEORI TENTANG DD DAN *MILK AL-DAULAH*

A. Sistem Penganggaran Alokasi Dana Desa (DD)

1. Pengertian Sistem Penganggaran

Penganggaran merupakan suatu yang melibatkan pembuatan rencana tindakan yang dinyatakan dalam konteks keuangan. Anggaran adalah rencana terperinci mengenai bagaimana sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya akan diperoleh dan digunakan selama periode waktu tertentu. Peranan anggaran sangat penting dalam proses perencanaan, pengendalian, dan pengambilan putusan. Selain itu, anggaran juga berperan dalam meningkatkan komunikasi dan koordinasi, yang menjadi semakin penting seiring dengan perkembangan Perusahaan atau organisasi. Proses penyusunan anggaran memerlukan kerjasama antara berbagai area dan aktivitas dalam organisasi, sehingga koordinasi menjadi faktor kunci untuk memastikan bahwa anggaran sesuai dengan tujuan organisasi. Adapun manfaat sistem penganggaran untuk suatu Perusahaan dan organisasi sebagai berikut:

- a. Memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan
- b. Menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki pengambilan keputusan
- c. Menyediakan standar evaluasi kinerja
- d. Memperbaiki komunikasi dan koordinasi.¹⁹

Anggaran sebagai suatu bentuk perencanaan keuangan dengan program yang tersusun diharapkan mampu mengimplementasikan kebijakan dan rencana pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan

¹⁹ Don R, Hansen, *Akutansi Manajerial Edisi 8*, (Oklahoma State University: Salemba Empat), hlm. 424.

peningkatan pelayanan publik. Anggaran yang disusun secara formal dalam istilah keuangan, menggambarkan rencana untuk masa yang akan datang. Penganggaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan organisasi yang mencakup perencanaan strategi (*strategic planning*), penyusunan program (*programming*), dan penyusunan anggaran (*budgeting*).²⁰

Budgeting merupakan proses penganggaran yang terkait dengan perencanaan keuangan, dimana kebutuhan, arus keuangan masuk dan keluar dicatat selama periode tertentu. Kegiatan *budgeting* meliputi berbagai aspek organisasi atau lembaga, mulai dari pembelajaran, promosi, produksi, administrasi, hingga manajemen personalia. Isinya mencakup estimasi tentang peristiwa yang diperkirakan terjadi di masa depan.

2. Jenis Dan Manfaat Sistem Penganggaran

Perkembangan dalam dinamika pemerintahan akan berdampak pada evolusi anggaran itu sendiri. Sebagai bagian dari sistem keuangan, anggaran mengalami perkembangan seiring waktu. Setiap organisasi menyusun anggaran untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan, adapun jenis anggaran sebagai berikut:

a. Anggaran induk (*master budgeting*)

Sebelum menyusun anggaran induk, langkah awal yang penting adalah menyiapkan anggaran yang merupakan bagian integral dari keseluruhan anggaran, ini memastikan bahwa anggaran yang dihasilkan bersifat komprehensif.

b. Anggaran operasional (*operational budgeting*)

Anggaran ini mencakup pendapatan dan pengeluaran untuk periode tertentu. Sebagai contoh, ada anggaran fleksibel yang

²⁰ Mohammad Mahsun dan Firma S Andre, *Akutansi Sektor Public Edisi 3*, (Yogyakarta: BPFU UGM, 2012), hlm. 2.

menyesuaikan jumlah biaya dengan aktivitas produksi yang dilakukan.²¹

Jenis anggaran dalam evaluasi kinerja terbagi menjadi anggaran statis dan anggaran fleksibel. Anggaran statis memuat estimasi tingkat operasional perusahaan atau lembaga yang tetap tidak berubah selama periode anggaran. Sebaliknya, anggaran fleksibel disusun dengan mempertimbangkan estimasi dari berbagai tingkat operasional perusahaan atau lembaga. Tujuan dari anggaran ini adalah memberikan manajemen informasi mengenai kinerja yang diharapkan bisa tercapai pada beragam tingkat operasional.²² Dalam hal ini, juga terdapat beberapa jenis lain dari anggaran adalah sebagai berikut:

a. *Lineitem budgeting*

Jenis penganggaran ini adalah penganggaran tradisional yang menekankan kontrol input dengan pengaturan yang sangat terperinci dan peraturan yang ketat. Pendekatan penganggaran ini mengandalkan aliran keuangan masuk dan keluar. Penganggaran ini tidak mempertimbangkan anggaran serta hubungannya dengan aktivitas pemerintah.

b. *Performance atau programme budgeting*

Jenis penganggaran ini mengadopsi pendekatan rasional dengan fokus pada kinerja. Dengan kinerja sebagai titik tolak, tujuan pembiayaan akan terlihat, sehingga pembiayaan program

²¹ Andry Eka Firmansyah, “Sistem Anggaran Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang Berbasis Kinerja (Studi Kasus pada RSUD Dr. H. Moh. Anwar Sumenep)”, skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), hlm. 28-29.

²² Catur Sasongko dan Safrida Rumondang, *Anggaran*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 4.

kegiatan dapat disesuaikan dengan tujuan kegiatan yang bersangkutan. Penganggaran ini terbagi dua jenis:²³

1) *Zero base budgeting*

Sistem penganggaran ini merupakan sistem yang dimulai dari nol, yang berarti anggaran disusun berdasarkan perencanaan untuk satu tahun ke depan tanpa mempertimbangkan kegiatan tahun sebelumnya. Untuk masa depan, setiap kegiatan yang direncanakan akan dievaluasi secara individual.

2) *Planning, programming dan budgeting sistem*

Sistem penganggaran ini berfokus pada pencapaian kinerja di masa depan. Salah satu cirinya adalah pembagian kegiatan pemerintah atau lembaga menjadi fungsi utama, program, kegiatan, dan unsur biaya. Ciri lainnya adalah penetapan indikator kinerja dan biaya awal, termasuk pengukuran implementasinya dan pelaporan hasilnya.

Adapun beberapa manfaat dari sistem penganggaran adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman kerja, dengan menggunakan penganggaran sebagai panduan kerja, manajer dapat mengarahkan kegiatan mereka sesuai dengan rencana baik dalam jangka pendek maupun jangka Panjang, sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. sebagai alat evaluasi, budgeting memiliki peran yang krusial. Perusahaan atau lembaga dapat menggunakan anggaran atau perencanaan yang telah disusun untuk mengevaluasi kegiatan

²³ Cut Musfira Nafis, "*Sistem Penganggaran Alokasi dana desa(DD) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Menurut Perspektif Masalah (Studi Kasus Di Kecamatan Pekan Baro)*", *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry 2021), hlm. 4-5.

yang telah dilakukan dan membandingkannya dengan rencana yang telah dibuat.

3. Untuk memeriksa keuntungan, dengan menggunakan budgeting perusahaan atau lembaga dapat mengevaluasi produktivitas dan keuntungan yang diperoleh selama periode tertentu berdasarkan rencana yang telah dibuat dan hasil yang dicapai.
4. Membantu koordinasi kerja, perencanaan yang dilakukan akan mendukung perusahaan dalam mengontrol dan mengkoordinasikan aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.²⁴

3. Pengertian Alokasi dana desa (DD) Dan Tujuannya

Aceh memiliki keistimewaan dalam penyebutan nama desa sebagai gampong, sesuai dengan Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2003 dalam pasal 1 ayat 6 tentang Pemerintahan Gampong. Dijelaskan bahwa gampong atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung yang berada di bawah mukim atau nama lain yang menepati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh geuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, jadi penyebutan desa khusus untuk Aceh disebut gampong.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 menjelaskan bahwa desa adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional

²⁴ Don R. Hansen, *Akutansi Manajerial Edisi 8*, (Oklahoma State University: Salemba Empat), hlm. 424.

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang ini merupakan langkah awal dalam memberikan kemandirian kepada desa atau gampong dalam pelaksanaan pemerintahan dan pengelolaan keuangan mereka.²⁵ Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 71 ayat 1 dalam Bab VIII tentang Keuangan dan Aset Gampong dijelaskan bahwa keuangan gampong adalah semua hak dan kewajiban gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban gampong, hak dan kewajiban yang dimaksud adalah sesuatu yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan. Dengan diterbitkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintah desa/gampong diyakini semakin kuat karena mampu memprioritaskan kebutuhan Masyarakat secara efisien dibandingkan dengan pemerintah daerah yang cakupan permasalahannya lebih luas dan rumit.

Alokasi DD (ADD) yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah sebagian dari DD pertimbangan diterima oleh kabupaten/kota, minimal 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dari dana alokasi khusus. Menurut Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Dan Pengalokasian Alokasi dana desa dijelaskan Alokasi dana desa merupakan bagian keuangan gampong yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk gampong dibagikan secara proporsional.

Menurut Pasal 67 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan bahwa desa memiliki tanggung jawab antara lain, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa,

²⁵ UU, NO. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 72 ayat (1) point (d), dan butir (4).

menggalakkan pemberdayaan masyarakat desa, dan meningkatkan pelayanan kepada mereka.

Adapun tujuan alokasi dana desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai berikut:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran Pembangunan
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Gampong;
- d. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Gampong dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong peningkatan kewasdayaan dan gotong royong Masyarakat;
- h. Meningkatkan pendapatan Gampong dan masyarakat Gampong melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) atau Badan Usaha Milik Gampong Bersama (BUMG Bersama).²⁶

4. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (DD) Dan Output Pemanfaatannya Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014

Pengelolaan keuangan DD merupakan komponen integral dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa. Karena itu, pengelolaan keuangan DD perlu mematuhi prinsip-prinsip pengelolaan DD yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai berikut:

1. Pengelolaan DD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Gampong dalam APBG.

²⁶ Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Dan Pengalokasian Alokasi Dana Gampong.

2. Seluruh kegiatan yang didanai oleh DD direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
4. DD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
5. Jenis kegiatan yang akan didukung melalui DD memiliki fleksibilitas yang tinggi untuk memperbaiki fasilitas pelayanan masyarakat seperti pemenuhan kebutuhan pokok, penguatan struktur gampong, dan berbagai inisiatif lainnya yang dianggap penting oleh warga gampong melalui proses musyawarah.
6. DD harus tercatat dalam anggaran pendapatan belanja gampong (APBG) dan penganggarannya harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.²⁷

Output DD memberikan dampak positif dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam aspek sosial ekonomi mereka. Ini terlihat dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, baik secara fisik maupun non fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pada Bab V Pasal 9 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dijelaskan bahwa pengadaan barang dan jasa di gampong pada dasarnya dilakukan melalui prinsip swkelola dengan memanfaatkan material/bahan yang ada di gampong sebanyak mungkin, serta dilakukan melalui kerja sama gotong royong dengan melibatkan masyarakat gampong. Tujuannya untuk memperluas lapangan pekerjaan, pemberdayaan masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat mendorong peningkatan kewasdayaan dan gotong royong masyarakat. Melalui pembangunan

²⁷ Pedoman Umum Dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi DD (ADD), (Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa, 2014).

infrastruktur yang dilaksanakan dapat tercipta lapangan kerja bagi masyarakat gampong sehingga dapat meningkatkan ekonomi mereka. *Output* dari alokasi dana desaini diharapkan dapat menciptakan perubahan positif dan signifikan dalam kehidupan masyarakat desa, baik dari segi fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan.

B. Konsep *Milk Al-Daulah*

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Milk Al-Daulah*

Milk Al-Daulah adalah *milk* secara Bahasa berasal dari bahasa Arab (الملك) yang berarti kepemilikan atau penguasaan atas suatu benda,²⁸ sementara itu dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI), milik diartikan sebagai kepunyaan atau hak milik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa milik mengacu pada kepemilikan atas harta benda serta kewenangan untuk bertindak bebas atasnya.²⁹

Secara terminologi *al-milk* adalah hak seseorang atas suatu benda yang memungkinkannya untuk melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut sesuai keinginannya, selama tidak ada larangan syariat. *Al-milk* juga menggambarkan hubungan seseorang dengan harta yang diakui oleh syariat, dimana orang tersebut memiliki kekuasaan khusus terhadap harta tersebut, kecuali ada larangan syariat.

Raghib al-Asfahani mendefinisikan kata *al-milk* secara bahasa berarti pembelajaran (alokasi harta) dengan dasar legal formal berupa perintah dan larangan yang berlaku di tengah masyarakat. Definisi ini dikhususkan kebijakan yang diambil oleh pihak yang berwenang.

²⁸ Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1358.

²⁹ Tim Redaksi Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 914.

Dengan demikian, *milk* merupakan kemurnian sesuatu yang dapat dibelanjakan dengan berdasarkan atas hukum yang berlaku.³⁰

Sedangkan Al-Qurafi mendefinisikan *al-milk* sebagai hukum syari'at yang berlaku pada suatu benda atau manfaat yang memungkinkan orang yang bersangkutan memanfaatkan harta yang dimiliki dan juga menggantikannya jika memang dikehendaki.³¹

Sedangkan *al-daulah* secara bahasa yang berasal dari kata (دولة) yang artinya negara, pemerintah, kerajaan, kekuasaan. Namun, secara umum istilah negara (*daulah*) dalam hukum internasional dikenal sebagai entitas yang memiliki tiga unsur utama yaitu, rakyat, wilayah dan pemerintah.³²

Milk Al-Daulah adalah harta milik negara yang didefinisikan sebagai harta seluruh umut yang pengelolaan dan kegunaannya untuk kepentingan umum hukum terhadap harta itu, kecuali adanya halangan syara'.³³ Menurut Muhammad Sholahuddin, milik negara (*Milk Al-Daulah*) adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin yang pengelolaannya menjadi wewenang khalifah, di mana negara bisa mengkhususkan sesuatu kepada sebagian kaum muslimin sesuai dengan kebijakannya.³⁴

Definisi berbeda yang disebutkan oleh Didin Hafiduddin, bahwa *Milk Al-Daulah* adalah hak milik yang dilegetimasi oleh syara' pada sebuah negara tertentu yang digunakan untuk menjalankan

³⁰ Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan*, (Terj: M. Irfan Sofwani), (Yogyakarta, Magistra Insania Press, 2004), hlm. 56.

³¹ Ibid, hlm. 57.

³² Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Barat: PT Media Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 593.

³³ Ibid, hlm.58.

³⁴ Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 97.

pemerintahan.³⁵ Dimana maksud “untuk menjalankan pemerintahan” tersebut mengandung pengertian pemerintah menjadi subjek pengelolaan harta negara demi kepentingan rakyat.

Dapat disimpulkan dari pendapat-pendapat diatas bahwa *Milk Al-Daulah* adalah harta milik negara yang dianggap sebagai milik seluruh masyarakat dan dikelola serta digunakan untuk kepentingan umum. Kepemilikan negara atau kepemilikan umum juga didefinisikan sebagai kepemilikan dan manfaatnya terkait dengan semua kewajiban negara terhadap rakyatnya, baik yang muslim maupun non-muslim.

Adapun dasar hukum atau dalil mengenai diberlakukannya teori *Milk Al-Daulah*, diantaranya yaitu:

a. Al-Qur'an

Surah An-Najm ayat 31

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسَاءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِيَ
الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحَسَنٰى

Artinya: *Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga). (QS. An-Najm [53]: 31).*

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT lebih mengetahui siapa yang sesat dan siapa yang berada dalam petunjuk. Ayat tersebut menyatakan bahwa Allah SWT adalah pemilik alam semesta, yang

³⁵ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah: Gerakan Membudayakan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 23.

menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Sehingga Allah SWT berhak untuk mengatur atas penciptaannya karena semua berada dalam genggamannya kekuasaan-Nya.³⁶ Allah SWT telah memberi manusia kebebasan dalam memilih, maka Allah SWT akan memberikan hukuman yang setimpal atas kejahatan yang mereka kerjakan dan sebaliknya Allah SWT akan memberi ganjaran yang lebih baik atas kebaikan yang manusia kerjakan yaitu surga yang tidak terlukiskan dengan kata-kata keindahan dan kenikmatan-Nya.

b. Hadist

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ : فِي الْمَاءِ, وَالْكَلَاءِ, وَالنَّارِ, وَمَنْعُهُ حَرَامٌ, قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : يَعْنِي الْمَاءَ الْجَارِي

Artinya: “Dari Ibnu ‘Abbas RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Orang-orang muslim saling memiliki hak yang sama dalam tiga hal, (yakni) air, rumput liar dan api, memperdagangkannya adalah haram”. Abu Sa’id berkata bahwa yang dimaksud dengan air tersebut adalah air mengalir. (HR. Ibnu Majah).³⁷

2. Pendapat Ulama Tentang Milk Al-Daulah

Para fuqaha menetapkan batasa-batasan syar’i mengenai kepemilikan dengan berbagai ungkapan yang pada dasarnya memiliki makna yang sama. salah satu definisi kepemilikan yang paling dikenal menyatakan bahwa kepemilikan adalah hubungan khusus antara

³⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an Volume 13*, (Ciputat: Lentera Hati, 2009), hlm. 195-196.

³⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2007), hlm. 150.

seseorang dengan suatu barang, di mana orang lain tidak dapat memasuki hubungan ini dan pemiliknya memiliki wewenang untuk memanfaatkan barang tersebut selama tidak ada halangan hukum yang mencegahnya.³⁸

Adapun beberapa pendapat fuqaha tentang *milkiyah* antara lain:

- a. Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan kepemilikan (*milk*) adalah hubungan antara seseorang dengan harta yang diakui oleh syariat, memberikan kewenangan kepada orang tersebut atas harta itu, dan membolehkannya melakukan berbagai tindakan terhadapnya selama tidak ada larangan yang menghalangi.
- b. Al-Qurafi menjelaskan *milk* menurut hukum syariat adalah berlaku yang diberikan kepada suatu benda atau manfaat yang memungkinkan pemiliknya untuk memanfaatkan harta tersebut serta menggantinya jika diinginkan.
- c. Menurut Raghīb Al-Asfahani secara bahasa *al-milk* berarti pengelolaan harta berdasarkan peraturan legal formal yang mencakup perintah dan larangan yang berlaku di masyarakat. Definisi ini ditentukan oleh kebijakan pihak yang berwenang. Oleh karena itu, *milk* merujuk pada hak penuh atas sesuatu yang dapat diurus sesuai dengan hukum yang berlaku.³⁹

Adapun *Milk Al-Daulah* merupakan harta yang ditetapkan Allah menjadi hak bagi seluruh kaum muslim (harta milik umum) dan pengelolaannya dan hak penguasaannya atas properti milik pemegang mandat tertinggi negara islam, yakni nabi SAW atau imam (kepala

³⁸ Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam...*, hlm. 77

³⁹ Ridwan Nurdin Dan Anggi Wulandari, *Keabsahan Pendapatan Pada Tanah Milik Negara Dalam Perspektif Milk Al-Daulah*, Jurnal Mudharabah, Vol. 1, Edisi 1, 2020.

negara/pemerintah). Makna pengelolaan oleh kepala negara ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki negara untuk mengelolanya.

3. Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Memelihara *Milk Al-Daulah*

Dalam konsep *Milk Al-Daulah*, negara bertugas mengarahkan dan menyerahkan pengelolaan harta kepada kelompok tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Islam memandang pemilik harta sebagai pemegang amanah yang mewakili masyarakat dalam mengelola harta tersebut.⁴⁰ tanggung jawab atas harta ini lebih besar daripada sekadar rasa kepemilikan. Oleh karena itu, pemerintah negara islam berhak mengelola dan menggunakannya dengan berbagai cara yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat. Tidak ada seorangpun baik secara individu maupun kelompok yang boleh memiliki harta tersebut untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan umum.


Adapun tanggung jawab negara terhadap harta milik negara secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan kesempatan seluruh manusia terhadap sumber kekayaan umum yang mempunyai manfaat sosial, baik yang tergolong dalam kebutuhan primer maupun jenis kebutuhan lain dan diperluas bagi kaum muslimin secara umum
- b. Jaminan pendapatn negara, negara menjaga hak-hak warga negaranya dan bertanggung jawab atas berbagai kewajiban dengan menjauhkan dari marabahaya dan memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh warga negaranya baik itu jembatan,jalan, irigasi dan lainnya.

⁴⁰ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Jilid 1, Dhana Bakti Wakaf 1995), hlm.102.

- c. Urgensi kerjasama negara dalam usaha menciptakan kemakmuran bersama.
- d. Investasi harta untuk menciptakan kemakmuran.⁴¹

Berdasarkan ketentuan di atas pemerintah memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh terhadap negara mencakup bidang-bidang umum dan mendesak, seperti menjaga keamanan, kekayaan, serta melindungi rakyatnya. Negara harus peduli terhadap kepentingan besar seperti mempertahankan kesatuan, keamanan, dan kedaulatan wilayah. Niat baik negara harus disertai perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan untuk mengatasi masalah yang ada serta mencapai tujuan mengembangkan dan memakmurkan bumi.



⁴¹ Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan....*, hlm. 59-66.

BAB TIGA
ANALISIS MILK AL-DAULAH DALAM PEMANFAATAN OUTPUT DD
DI KECAMATAN MONTASIK MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

A. Gambaran Umum Kecamatan Montasik

Kecamatan Montasik adalah salah satu kecamatan yang terletak di Aceh Besar, sekitar 50 km sebelah utara ibu kota kabupaten, yaitu kota Jantho. Memiliki luas 59,73 km² (5.973 Ha), dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 20.650 jiwa. Batas-batas wilayah Kecamatan Montasik disebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Blang Bintang, Kecamatan Masjid Raya, dan Kecamatan Ingin Jaya, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kuta Malaka dan Kecamatan Indrapuri, disebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Suka Makmur, dan disebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Indrapuri.⁴²

Kecamatan Montasik terdiri dari 3 kemukiman yaitu Mukim Piyeung, Mukim Bukit Baro, dan Mukim Montasik serta mencakup 39 gampong. Mukim Piyeung memiliki 9 gampong dengan luas 17,91 km², Mukim Bukit Baro memiliki 14 gampong dengan luas 33,9 km² dan Mukim Montasik memiliki 16 gampong dengan luas 7,92 km². Rincian luas wilayah masing-masing di Kecamatan Montasik dapat dilihat pada tabel berikut:⁴³

Luas wilayah Kecamatan Montasik

No	Nama Desa	Luas Desa (Km ²)
1	Dayah Daboh	0,14
2	Lampaseh Krueng	0,31
3	Lamnga	0,15
4	Lampaseh Lhok	0,44

⁴² Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, *Kecamatan Montasik dalam Angka*, 2020, hlm. 3.

⁴³ Ibid, hlm. 7-8.

5	Gampong Baroh	0,62
6	Mata Ie	0,51
7	Weu Krueng	1,23
8	Alue	0,29
9	Weu Lhok	0,56
10	Bak Dilip	0,93
11	Ulee Lhat	0,49
12	Lam Raya	0,58
13	Seubam Cot	0,30
14	Seubam Lhok	0,08
14	Cot Seunong	0,46
16	Seumet	0,83
17	Weu Bada	0,23
18	Atong	2,00
19	Teubang Phui Mesjid	0,07
20	Reudep	0,78
21	Meunasah Tutong	0,25
22	Bak Ciri	0,75
23	Empee Tanong	0,35
24	Warabo	0,21
25	Teubang Phui Baroh	0,23
26	Bueng Tujoh	7,73
27	Bira Lhok	5,12
28	Bira Cot	7,04
29	Peurumping	8,52
30	Lamme Garot	0,57
31	Piyeung Lhang	0,33
32	Piyeung Datu	0,34

33	Piyeung Mane	0,44
34	Bueng Daroh	0,33
35	Cot Lampoh Soh	0,67
36	Piyeung Kuweu	0,07
37	Mon Ara	10,63
38	Cot Lhok	0,13
39	Bueng Raya	4,97

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, Kecamatan Montasik Dalam Angka, 2022

Pendidikan di Montasik telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir dengan upaya pemerintah dan masyarakat meningkatkan kualitasnya. Berbagai inisiatif telah memperbaiki infrastruktur sekolah, fasilitas belajar, dan kualitas guru. Terdapat sekolah dari tingkat dasar hingga menengah yang fokus pada akademis serta pengembangan karakter siswa, serta lembaga Pendidikan non-formal yang menawarkan kursus dan pelatihan keterampilan. Pendidikan agama islam juga diintegrasikan dalam kurikulum. Meskipun ada tantangan seperti akses pendidikan yang belum merata dan kebutuhan lebih banyak guru berkualitas, Montasik berupaya meningkatkan sistem pendidikannya. Berikut Lembaga Pendidikan di Montasik:

Tabel 2. Lembaga Pendidikan Kecamatan Montasik

No	Nama Lembaga Pendidikan	Lokasi
1	TK Mon Beurekat	Teubang Phui Baro
2	TK Cot Tapang	Teubang Phui Baro
3	TK Nurul Huda	Weu Bada
4	TK Jadam	Lamnga
5	SDN Montasik	Lamnga
6	SDN Bukit Baro	Teubang Phui Mesjid

7	SDN Pante Kareung	Empee Tanong
8	SDN Atong	Atong
9	SDN Bira	Bira Cot
10	SDN Seumet	Seumet
11	SDN 1 Lampaseh	Gampong Baroh
12	SDN 2 Lampaseh	Alue
13	SDN Piyeung	Mon Ara
14	SD TGK Chiek Empe Awee	Atong
14	MIN 4 Aceh Besar	Lampaseh lhok
16	MIN 10 Aceh Besar	Lame garot
17	MIN 15 Aceh Besar	Mon Ara
18	MIS Bak Dilip	Bak Dilip
19	SMPN 1 Montasik	Lamnga
20	SMPN 2 Montasik	Lam Raya
21	SMPN 3 Montasik	Weu Bada
22	SMPN 4 Montasik	Atong
23	SMPT Umar Faruq IBS	Teubang Phui Baro
24	MTSN 6 Aceh Besar	Lampaseh Lhok
25	SMAN 1 Montasik	Lampaseh Krueng
26	SMA Tgk Chiek Empe Awee	Atong
27	SMA IT Darul Umar Faruq	Teubang Phui Baro
28	MAN 2 Aceh Besar	Lampaseh Lhok
29	Pesantren Umar Faruq	Teubang Phui Baro
30	Pesantren Ummatul Mu`aminin	Teubang Phui Baro
31	Dayah Raudhatus Sakinah	Teubang Phui Baro
32	Dayah Tgk Chik Disampang	Meunasah Tutong
33	Dayah Raudhatul Muta`alimat	Meunasah Tutong
34	Dayah Al Ikhtiar Kareung	Empee Tanong

35	Dayah Istiqamatuddin Darussalam	Mata Ie
36	Dayah Latansa Zikrullah	Seubam Cot
37	Dayah Darul Mubarakah	Bak Dilip
38	Dayah Najmul Huda Al Auja	Cot Lampoh Soh
39	Dayah Taslimul	Piyeung Lhang
40	Babul Ilmi	Lampaseh Lhok

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, *Kecamatan Montasik Dalam Angka*, 2022

Di kecamatan Montasik sendiri terdapat 21,007 jiwa penduduk, dengan rincian sebesar 10,698 penduduk laki-laki dan 10,309 penduduk perempuan dengan seks ratio sebesar 103,77 jiwa.⁴⁴ Penduduk Montasik mayoritas terdiri dari suku Aceh yang menjunjung tinggi nilai agama dan adat. Mereka hidup harmonis dengan ikatan kekeluargaan yang kuat. Mayoritas bekerja di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan, serta usaha kecil menengah. Masyarakat aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan, sering mengadakan gotong royong dan perayaan adat. Kehidupan dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam yang kuat dengan banyaknya masjid dan lembaga pendidikan agama. Meski menghadapi tantangan ekonomi dan infrastruktur, semangat gotong royong dan kepercayaan membuat mereka tetap optimis. Pengelompokan penduduk menurut desa dan jenis kelamin, terdiri dari:

⁴⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, *Kecamatan Montasik Dalam Angka*, 2020, hlm.27.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Kecamatan Montasik

No	Nama Desa	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	Dayah Daboh	330	334	664
2	Lampaseh Krueng	364	338	702
3	Lamnga	268	281	549
4	Lampaseh Lhok	481	507	988
5	Gampong Baroh	456	490	946
6	Mata Ie	314	331	645
7	Weu Krueng	189	207	396
8	Alue	46	46	92
9	Weu Lhok	182	158	340
10	Bak Dilip	484	394	878
11	Ulee Lhat	292	269	561
12	Lam Raya	209	186	395
13	Seubam Cot	102	98	200
14	Seubam Lhok	167	198	365
14	Cot Seunong	160	165	325
16	Seumet	201	220	421
17	Weu Bada	335	267	602
18	Atong	635	600	1.235
19	Teubang Phui Mesjid	429	452	881
20	Reudep	526	477	1003
21	Meunasah Tutong	226	212	438
22	Bak Cirih	234	224	458
23	Empee Tanong	305	239	544
24	Warabo	145	148	293

25	Teubang Phui Baro	390	408	798
26	Bueng Tujoh	215	215	430
27	Bira Lhok	218	208	426
28	Bira Cot	238	221	456
29	Peurumping	162	148	310
30	Lamme Garot	442	377	819
31	Piyeung Lhang	170	146	316
32	Piyeung Datu	299	286	585
33	Piyeung Mane	87	93	180
34	Bueng Daroh	82	89	171
35	Cot Lampoh Soh	99	116	215
36	Piyeung Kuweu	153	134	287
37	Mon Ara	597	558	1.155
38	Cot Lhok	172	183	355
39	Bueng Raya	294	286	580

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, Kecamatan Montasik Dalam Angka, 2022

B. Pemerataan Manfaat Dari Penggunaan Dana DD Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Gampong-Gampong Kecamatan Montasik

Pemerataan manfaat dari penggunaan Alokasi dana desa (DD) merupakan salah satu faktor penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di gampong-gampong Montasik. Pengelolaan DD yang transparan, akuntabel, dan berfokus pada kebutuhan nyata Masyarakat memungkinkan setiap gampong mendapatkan manfaat yang adil dan merata.

Dalam konteks ini, pemerataan manfaat bukan hanya sekadar pembagian dana, tetapi juga mencakup peningkatan akses terhadap layanan dasar, pengembangan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, diharapkan kesejahteraan masyarakat di seluruh gampong dapat meningkat secara berkelanjutan.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Undang-undang ini menyatakan bahwa penggunaan DD harus dilakukan secara transparan, akuntabel, serta mengutamakan kepentingan masyarakat desa. Hal ini berarti bahwa setiap gampong di Kecamatan Montasik harus memastikan bahwa pengelolaan DD melibatkan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Transparansi dalam penggunaan dana memungkinkan masyarakat untuk memantau dan memastikan bahwa dana digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Akuntabilitas memastikan bahwa pengelola dana bertanggung jawab atas setiap pengeluaran yang dilakukan, sementara masyarakat memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi warga terakomodasi dengan baik.⁴⁵

Penelitian ini memfokuskan pada tiga gampong, yaitu Gampong Lampaseh Krueng, Gampong Bak Cirih dan Gampong Cot Lhok. Pemilihan ketiga gampong ini mewakili variasi dalam penerapan program DD, kondisi geografis, dan infrastruktur yang beragam, sehingga memungkinkan analisis yang lebih komprehensif tentang pemanfaatan dana tersebut.

Sebelum mengalokasikan anggaran, pemerintah di setiap gampong mengadakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) untuk menentukan program-program atau kegiatan yang akan didanai. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses ini sangat penting. Melalui partisipasi dalam musyawarah desa dan pengawasan terhadap implementasi proyek-proyek, masyarakat memastikan bahwa dana DD digunakan dengan tepat sesuai kebutuhan lokal.⁴⁶

⁴⁵ UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dalam Pasal 72 Ayat 1.

⁴⁶ Wawancara dengan M. Alim Setiadi, Bendahara Gampong Lampaseh Krueng, pada tanggal 27 Juni 2024, di Kecamatan Montasik.

Mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa (DD) di Montasik melibatkan beberapa tahap yang terstruktur, sebagai berikut: Pertama, pemerintah kabupaten mengalokasikan dana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dana tersebut kemudian disalurkan ke rekening kas gampong melalui bank yang ditunjuk. Tata cara pencairan DD dimulai dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) yang diajukan ke pemerintah kabupaten untuk disetujui. Setelah disetujui, gampong mengajukan permohonan pencairan dana dengan melampirkan dokumen pendukung seperti laporan penggunaan dana sebelumnya. Pencairan dilakukan dalam beberapa tahap sesuai dengan progres kegiatan yang telah direncanakan dan dilaporkan. Transparansi dan akuntabilitas dijaga ketat dengan melibatkan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan masyarakat dalam proses pengawasan.⁴⁷

Persentase penggunaan Alokasi Dana Desa (DD) dialokasikan untuk biaya operasional pemerintah gampong, seperti administrasi, honor perangkat desa, dan kegiatan operasional lainnya, dengan presentase maksimal yang biasanya diatur agar tidak melebihi 30% dari total DD.⁴⁸ Selain itu, qanun juga mengatur alokasi untuk operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD), termasuk honor dan kegiatan pengawas, dengan presentase maksimal sekitar 10% dari total DD. Sebagian besar dari DD harus dialokasikan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas pemerintah gampong. Meskipun Qanun Aceh tidak menetapkan persentase spesifik, umumnya sekitar 60% atau lebih dari total

⁴⁷ Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara dan Pengalokasian Alokasi Dana Gampong, dalam pasal 11.

⁴⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam Pasal 12 dan Pasal 13.

DD dialokasikan untuk kegiatan ini, yang mencakup program pendidikan, pelatihan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur desa.⁴⁹

Bedasarkan data diperoleh, aloksi dana DD di Kecamatan Montasik bervariasi antara gampong. Perbedaan ini mencerminkan kebutuhan dan kondisi spesifik masing-masing gampong.

Berikut anggaran yang dikucurkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar kepada Gampong Lampaseh Krueng, Gampong Cot Lhok dan Gampong Bak Ciri pada tahun 2022 dan 2023:

Tabel 4. Anggaran DD di Kecamatan Montasik

No	Gampong	DD 2022	DD 2023
1	Lampaseh Krueng	RP. 908.333.326.00	RP. 788.377.766.00
2	Cot Lhok	RP. 836.579.966.00	RP. 863.424.524.00
3	Bak Ciri	RP. 810.937.930.00	RP. 873.543.966.00

Dari keseluruhan dana DD yang diterima, dana tersebut disusun dalam lima bidang utama untuk memastikan pemertaaan manfaat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Montasik. Adapun kelima bidang tersebut sebagai berikut:

1. Gampong Lampaseh Krueng

a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong

Bidang ini memerlukan dana pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing sebesar RP. 297.292.960 dan RP. 399.226.920 dari total anggaran yang disediakan. Bidang ini berfokus pada tujangan perangkat gampong, operasional gampong, prasarana gampong serta tata praja pemerintahan gampong.

⁴⁹ Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Gampong, dalam Pasal 5.

b. Bidang pelaksanaan pembangunan gampong

Bidang ini memiliki anggaran sebesar RP. 125.401.166 untuk tahun 2022 dan RP. 113.390.000 untuk tahun 2023 dari total anggaran. Dana digunakan untuk bidang pendidikan termasuk, honorium dan perlengkapan TPQ serta PAUD, bidang kesehatan berupa posyandu, serta pembangunan dan peningkatan prasarana gampong.

c. Bidang pembinaan masyarakat

Pada bidang ini menyerap dana sebesar RP. 29.847.640 dan RP. 49.860.846 telah dialokasikan pada tahun 2022 dan 2023. Anggaran tersebut digunakan untuk menyelenggarakan festival kesenian, keagamaan, dan adat/kebudayaan, pembinaan PKK serta penyediaan operasional pengajian gampong dan fasilitas olahraga pemuda.

d. Bidang pemberdayaan masyarakat

Bidang ini menghabiskan dana sebesar RP. 135.835.000 pada tahun 2022 dan RP. 137.500.000 pada tahun 2023 dari total anggaran. Dana tersebut digunakan untuk sektor pertanian dan peternakan berupa penyediaan hewan ternak, serta untuk peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan siskeudes.

e. Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak gampong

Bidang ini membutuhkan dana sebesar RP. 319.956.560 pada tahun 2022 dan RP. 88.400.000 pada tahun 2023 dari total anggaran. Dana tersebut digunakan untuk penanggulangan bencana, termasuk penanganan COVID-19 dan situasi darurat lainnya, serta untuk memberikan bantuan langsung tunai kepada keluarga miskin dan yang terdampak situasi tertentu.⁵⁰

⁵⁰ Wawancara dengan M. Alim Setiadi, Bendahara Gampong Lampaseh Krueng, pada tanggal 27 Juni 2024, di Kecamatan Montasik.

2. Gampong Cot Lhok

a. Bidang penyelenggaraan pemerintah gampong

Bidang ini membutuhkan dana sebesar Rp. 263.965.100 pada tahun 2022 dan Rp. 294.254.720 pada tahun 2023 dari total anggaran. Dana ini digunakan untuk penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan keuchik, penyediaan operasional pemerintah gampong (seperti ATK, Honor PKPKG, dan PPKG), serta penyusunan dokumen perencanaan gampong (RPJMG/RKPG).

b. Bidang pelaksanaan pembangunan gampong

Bidang ini menyerap dana sebesar Rp. 126.017.000 pada tahun 2022 dan Rp. 311.673.000 pada tahun 2023. Anggaran ini dialokasikan untuk penyelenggaraan PAUD, TPQ dan madrasah non formal milik gampong, penyelenggaraan posyandu berupa pemberian makanan tambahan (PMT), serta pemeliharaan sarana dan prasarana gampong.

c. Bidang pembinaan masyarakat

Bidang ini menghabiskan dana sebesar Rp. 64.933.846 pada tahun 2022 dan Rp. 108.983.004 pada tahun 2023 dari total anggaran. Anggaran ini difokuskan untuk pelaksanaan peningkatan kapasitas keamanan gampong berupa penyediaan baju linmas untuk pemilu 2024, sosialisasi bahaya narkoba bagi generasi muda, serta penyelenggaraan kegiatan adat dan keagamaan.

d. Bidang pemberdayaan masyarakat

Bidang ini menghabiskan dana sebesar Rp. 125.795.200 pada tahun 2022 dan Rp. 130.523.800 pada tahun 2023 dari total anggaran. Dana tersebut dialokasikan untuk Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Gampong berupa pembagian pupuk, serta untuk Peningkatan Kapasitas Perangkat Gampong.

e. Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak gampong

Bidang ini memerlukan dana masing-masing sebesar Rp. 253.868.800 pada tahun 2022 dan Rp. 179.900.000 pada tahun 2023 dari total anggaran yang disediakan. Dana tersebut digunakan untuk penyediaan penanganan darurat dan bencana.⁵¹

3. Gampong Bak Cirih

a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong

Bidang ini memerlukan dana pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing sebesar RP. 305.276.426 dan RP. 85.975.000 dari total anggaran yang disediakan. Pada bidang berfokus pada tujangan perangkat gampong, operasional gampong, prasarana gampong serta tata praja pemerintahan gampong.

b. Bidang pelaksanaan pembangunan gampong

Bidang ini menyerap dana sebesar Rp. 67.160.000 pada tahun 2022 dan Rp. 185.940.500 pada tahun 2023. Anggaran tersebut untuk belanja perlengkapan kesehatan, honorium kader posyandu, perluasan jalan setapak, pengelolaan PDAM untuk Masyarakat dan rehab pagar meunasah.

c. Bidang pembinaan masyarakat

Pada bidang ini menyerap dana sebesar RP. 200.808.930 dan RP. 111.365.000 telah dialokasikan pada tahun 2022 dan 2023. Anggaran tersebut digunakan untuk menyelenggarakan turnamen volly antar dusun, kontribusi perayaan maulid di kecamatan dan pengajian *semeubeut drah*.

d. Bidang pemberdayaan masyarakat

Bidang ini menghabiskan dana sebesar Rp. 171.544.000 pada tahun 2022 dan Rp. 126.742.500 pada tahun 2023 dari total anggaran. Dana

⁵¹ Wawancara dengan Roslita, Bendahara Gampong Cot Lhok, pada tanggal 28 Juni 2024, di Kecamatan Montasik.

tersebut dialokasikan untuk kegiatan ketahanan pangan dan peningkatan kapasitas perangkat gampong.

- e. Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak gampong
Bidang ini membutuhkan dana sebesar RP. 370.525.000 pada tahun 2022 dan RP. 115.000.000 pada tahun 2023 dari total anggaran. Dana tersebut digunakan untuk pengadaan posko COVID-19, kegiatan sosialisasi vaksin dan gotong royong lingkungan.⁵²

Alokasi dana desadi kecamatan Montasik yang telah diuraikan, terlihat bahwa penggunaan dana ini telah mengikuti aturan yang diatur dengan baik, termasuk Batasan presentase untuk biaya operasional pemerintahan gampong dan badan permusyawaratan desa (BPD). Sebagian besar dana DD dialokasikan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas pemerintah gampong, yang mencakup program pendidikan, pelatihan, Kesehatan, dan infrastruktur gampong.

Meskipun alokasi dana bervariasi antara gampong-gampong, hal ini mencerminkan kebutuhan dan kondisi spesifik masing-masing wilayah, yang seharusnya menghasilkan manfaat yang lebih merata dan tepat sasaran bagi masyarakat setempat. Dengan demikian, pengelolaan DD di Montasik secara umum dapat dikatakan berjalan dengan baik karena mempertimbangkan kebutuhan lokal dan berbagai aspek penting seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengelolaan dana.

⁵² Wawancara dengan Ferry Irwandi, Bendahara Gampong Bak Ciri, pada tanggal 5 Juli 2024, di Kecamatan Montasik.

C. Upaya Memaksimalkan Pemanfaatan Hasil Penggunaan DD Tahun 2022-2023 Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Montasik

Pemanfaatan dana DD yang optimal merupakan langkah penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Montasik. dengan fokus pada pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi, pemerintah gampong berupaya untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel menjadi kunci dalam memastikan bahwa setiap program yang dijalankan benar-benar berdampak positif bagi seluruh masyarakat. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program-program tersebut turut menjamin keberlanjutan dan relevansi setiap upaya yang dilakukan.

Upaya memaksimalkan pemanfaatan hasil penggunaan Alokasi dana desa (DD) tahun 2022-2023 untuk kesejahteraan masyarakat di montasik merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui penggunaan DD yang tepat sasaran, berbagai program pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi telah dijalankan. Program-program ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga menciptakan fondasi yang kuat untuk perkembangan jangka panjang di Montasik. Hasil *output* DD adalah Peningkatan kualitas jalan desa, penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai, serta pelatihan dan bantuan modal bagi usaha kecil menengah.⁵³ Upaya ini menekankan pentingnya pengelolaan dana DD untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan tingkat lokal.⁵⁴ Implementasi yang efektif dari DD ini menunjukkan komitmen pemerintah Montasik dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang inklusif,

⁵³ Wawancara dengan Roslita, Bendahara Gampong Cot Lhok, pada tanggal 28 Juni 2024, di Kecamatan Montasik.

⁵⁴ UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dalam Pasal 78-82.

sehingga dampak positif dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya oleh perangkat gampong dan jajarannya.⁵⁵

Dampak positif dari upaya ini sangat signifikan. Masyarakat kini menikmati akses yang lebih baik ke fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, program pemberdayaan ekonomi telah membantu banyak warga untuk meningkatkan pendapatan mereka dan mengembangkan usaha kecil. Semua ini berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Seperti di Gampong Lampaseh Krung, mereka memiliki toko milik gampong. Toko tersebut disewakan kepada pedagang, dan hasil sewa dimasukkan ke kas gampong.⁵⁶ Di Gampong Cot Lhok, terdapat handtraktor dan dump truck yang bisa digunakan oleh masyarakat setempat. Jika digunakan oleh orang luar gampong, alat-alat tersebut disewakan. Keberadaan alat-alat ini memudahkan masyarakat dalam bertani. Di Gampong Bak Ciri, terdapat barang-barang milik PKK yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk acara tanpa biaya sewa, hanya perlu membayar upah pengelola. Barang-barang ini disewakan kepada orang luar gampong. Semua pendapatan desa dari berbagai sumber ini dimasukkan ke dalam kas gampong. Uang tersebut biasanya dibagi, sebagian untuk pengelola dan sebagian lagi untuk masyarakat, seperti pembagian sembako, baju koko untuk anak yatim, dan kegiatan camping yang diadakan seminggu sebelum puasa di Kecamatan Montasik. Biaya camping diambil dari kas gampong tersebut.⁵⁷

Ada beberapa tantangan yang dihadapi bendahara gampong dalam pengelolaan dana DD yaitu memastikan bahwa semua rencana dapat dilaksanakan secara efektif dan tepat waktu. Untuk mengatasi hal ini, upaya

⁵⁵ Wawancara dengan Ferry Irwandi, Bendahara Gampong Bak Ciri, pada tanggal 5 Juli 2024, di Kecamatan Montasik.

⁵⁶ Wawancara dengan M. Alim Setiadi, Bendahara Gampong Lampaseh Krueng, pada tanggal 27 Juni 2024, di Kecamatan Montasik.

⁵⁷ Wawancara dengan Ferry Irwandi, Bendahara Gampong Bak Ciri, pada tanggal 5 Juli 2024, di Kecamatan Montasik.

upaya peningkatan koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat, termasuk pemerintah desa, masyarakat, dan pihak ketiga seperti kontraktor dan penyedia layanan, terus dilakukan. Selain itu, evaluasi dan monitoring berkala juga diadakan untuk menilai kemajuan program dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa setiap program tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat setempat, sehingga tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dapat tercapai.

D. Perspektif Konsep *Milk Al-Daulah* Terhadap Sistem Penganggaran DD Dan Output Pemanfaatan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kecamatan Montasik

Pengelolaan DD yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan penggunaan dana menunjukkan keterbukaan pemerintah gampong. Pertanggungjawaban pengelolaan dana diwujudkan melalui pelaporan yang jelas dan diaudit, sehingga pengelola dana bertanggung jawab atas setiap pengeluaran yang dilakukan. Keterlibatan aktif masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi lokal. Pengelolaan dan distribusi sumber daya negara harus dilakukan untuk kepentingan seluruh rakyatnya. Prinsip ini menekankan keadilan dan pemerataan dalam pengelolaan kekayaan negara, memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan manfaat yang setara dari sumber daya yang ada. Dalam konteks di Kecamatan Montasik, penerapan konsep ini menjadi sangat relevan mengingat latar belakang sejarah dan budaya yang kuat dengan nilai-nilai Islam. Konsep *Milk Al-Daulah*, yang dalam bahasa Arab berarti "kepemilikan negara," mendukung prinsip tersebut dengan menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya demi kesejahteraan seluruh rakyatnya. Prinsip ini

tercermin dalam sistem penganggaran DD yang berlandaskan pada keterbukaan, tanggung jawab, dan keterlibatan aktif masyarakat.

Pengelolaan DD yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan penggunaan dana menunjukkan keterbukaan pemerintah gampong. Pertanggungjawaban pengelolaan dana diwujudkan melalui pelaporan yang jelas dan diaudit, sehingga pengelola dana bertanggung jawab atas setiap pengeluaran yang dilakukan. Keterlibatan aktif masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi lokal.

Pengalokasian dana untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menunjukkan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang merupakan tujuan utama *Milk Al-Daulah*. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ - قَالَ - فَسَمِعْتُ هَؤُلَاءِ مِنْ نَبِيِّكُمْ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَحْسِبُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: “Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya, seorang pria adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka, seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas tanggung jawabnya, seorang pelayan

adalah pemimpin atas harta majikannya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas itu." (HR. Bukhari dan Muslim).⁵⁸

Selain itu, prinsip *Milk Al-Daulah* juga sejalan dengan ajaran Al-Quran, yang menekankan pentingnya keadilan dan tanggung jawab dalam pengelolaan harta benda. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah (2:188):

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."* Al-Quran, Surah Al-Baqarah (2:188).

Dalam konteks penelitian ini, ayat tersebut menggarisbawahi pentingnya pengelolaan dana DD di Kecamatan Montasik secara adil dan bertanggung jawab. Prinsip ini tercermin dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2014, yang mengatur pemanfaatan dana untuk kepentingan masyarakat dengan melibatkan transparansi dan partisipasi aktif dari masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan memastikan bahwa dana tidak disalahgunakan atau digunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan benar-benar diarahkan untuk pembangunan yang bermanfaat bagi semua warga.

Pengelolaan dana yang transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan ajaran Islam mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan

⁵⁸ Sahih Bukhari, *Kitab Al-Iman*, Hadis nomor 6130; Sahih Muslim, *Kitab Al-Imarah*, Hadis nomor 1829.

wewenang, sehingga dana yang disalurkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa meskipun alokasi dana lebih banyak difokuskan pada pembangunan infrastruktur daripada pemberdayaan ekonomi masyarakat, proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang melibatkan masyarakat memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi lokal, menghindari tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan tanggung jawab seperti yang disebutkan dalam Surah Al-Baqarah (2:188). Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat memastikan penggunaan dana yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan tanggung jawab.

Dalam penelitian mengenai pemerataan manfaat penggunaan Alokasi dana desa (DD) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Montasik, prinsip keadilan sosial menjadi pusat perhatian. Ulama seperti Ibn Khaldun, dalam karyanya *Muqaddimah*, mengajarkan pentingnya distribusi kekayaan yang adil untuk kesejahteraan masyarakat,⁵⁹ sedangkan Imam Al-Ghazali menekankan keadilan dan integritas dalam pengelolaan harta publik dalam *Ihya' Ulum al-Din*.⁶⁰ Imam Malik bin Anas juga menyarankan pemerataan dan penggunaan dana untuk kepentingan umum dalam mazhab Maliki-nya.⁶¹ Selain itu, Syekh Muhammad Abduh menganjurkan reformasi sosial untuk meningkatkan keadilan ekonomi, dan Dr. Yusuf al-Qaradawi, dalam *Fiqh al-Zakat*, menjelaskan prinsip distribusi kekayaan yang adil dan tanggung jawab sosial.⁶² Penelitian ini mengaplikasikan pandangan ulama-ulama tersebut dengan mengevaluasi bagaimana DD dialokasikan, menekankan bahwa keseimbangan antara

⁵⁹ Ibn Khaldun, *Muqaddimah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1967), hlm. 45-50.

⁶⁰ Imam Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2001), hlm. 123-130.

⁶¹ Imam Malik bin Anas, *Al-Muwatta* (Riyadh: Dar al-Salam, 2000), hlm. 75-80.

⁶² Dr. Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakat* (Beirut: Dar al-Qalam, 1999), hlm. 210-215.


pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat harus dijaga agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh gampong.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip *Milk Al-Daulah* dan ajaran Al-Quran dalam pengelolaan dana DD di Kecamatan Montasik tidak hanya memastikan penggunaan dana yang tepat sasaran, tetapi juga mendorong pemerintahan yang lebih adil dan bertanggung jawab, sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Telah ditemukan beberapa indikasi penyalahgunaan Dana Desa di beberapa gampong di Kecamatan Montasik, yang mana pengelolaannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang diamanatkan oleh pemerintah, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini mencerminkan ketidaksesuaian dengan perspektif dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh negara, yang seharusnya menjadi pedoman dalam mengelola dana demi kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah korektif agar pengelolaan Dana Desa dapat kembali sesuai dengan aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Pernyataan ini menekankan adanya ketidaksesuaian dengan hukum yang berlaku dan pentingnya upaya perbaikan untuk menjaga kepercayaan dan kesejahteraan masyarakat.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana DD harus dimanfaatkan di Kecamatan Montasik. Dalam perspektif *Milk Al-Daulah*, hasil pemanfaatan dana ini harus dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Contoh konkretnya termasuk pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan layanan publik. Evaluasi ini harus dilakukan secara partisipatif, melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian untuk memastikan bahwa setiap proyek yang didanai benar-benar memberikan manfaat yang diharapkan.

Di Kecamatan Montasik, penerapan undang-undang No. 6 Tahun 2014 menunjukkan beberapa hasil yang signifikan. Dana DD telah digunakan untuk membangun jalan desa, menyediakan fasilitas air bersih PDAM, dan mendirikan pusat pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan pengelolaan yang baik, dana DD dapat membawa perubahan positif yang signifikan bagi masyarakat. Namun, penting untuk terus melakukan pengawasan dan evaluasi agar prinsip *Milk Al-Daulah* tetap terjaga, dan setiap warga desa benar-benar merasakan manfaat dari pengalokasian dana tersebut.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat kesimpulan bahwa:

1. Pengelolaan Alokasi dana desa (DD) di Kecamatan Montasik dilakukan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dana DD digunakan berdasarkan kebutuhan lokal dan tepat sasaran, yang efektif meningkatkan kesejahteraan Masyarakat,
 - a. Pemerataan alokasi DD di Kecamatan Montasik bervariasi sesuai kebutuhan tiap gampong, dengan fokus utama pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas pemerintah. Ini memastikan manfaat DD dirasakan merata oleh masyarakat, mendukung peningkatan kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan.
 - b. Penggunaan DD di Gampong Lampaseh Krueng, Cot Lhok, dan Bak Ciriuh mencakup lima bidang utama: penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana. Alokasi dana mengikuti aturan, dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas pemerintah gampong. Ini mencakup program pendidikan, pelatihan, kesehatan, dan infrastruktur desa, menunjukkan pengelolaan DD di Montasik berjalan baik dan sesuai kebutuhan lokal.
2. Upaya memaksimalkan pemanfaatan Alokasi dana desa (DD) tahun 2022-2023 di Montasik difokuskan pada pembangunan infrastruktur,

layanan pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat memastikan program-program tersebut berdampak positif. Masyarakat menikmati akses yang lebih baik ke fasilitas dasar dan peningkatan ekonomi, meski tantangan dalam pelaksanaan diatasi melalui koordinasi dan evaluasi berkala, mencapai tujuan pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

3. Perspektif *Milk Al-Daulah* mengenai pemanfaatan DD menekankan keadilan dan pemerataan dalam pengelolaan sumber daya negara demi kesejahteraan seluruh rakyat. Implementasi undang-undang No. 6 Tahun 2014 di Kecamatan Montasik telah menunjukkan bahwa dana DD digunakan untuk membangun infrastruktur dasar, meningkatkan layanan publik, dan memberdayakan ekonomi masyarakat. Evaluasi partisipatif dan pengawasan ketat memastikan bahwa dana tersebut benar-benar memberikan manfaat yang signifikan dan berkelanjutan bagi masyarakat, sejalan dengan prinsip *Milk Al-Daulah*.

B. Saran

Berikut beberapa saran yang dapat disampaikan:

1. Penting untuk memastikan bahwa penggunaan DD tidak hanya fokus pada pembangunan fisik gampong, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan, termasuk mendukung usaha ekonomi lokal.
2. Pemerintah gampong sebaiknya lebih mengarahkan partisipasi aktif masyarakat dalam semua tahapan penggunaan dana DD, mulai dari perencanaan hingga pengawasan.
3. Masyarakat gampong perlu lebih aktif terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan dana DD untuk memastikan

pembangunan dan pemberdayaan gampong berjalan efektif sesuai dengan kebutuhan mereka.

Saran-saran ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan dampak positif pengelolaan DD untuk kesejahteraan masyarakat gampong.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan*, Yogyakarta, Magistra Insania Press, 2004.
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 1, Dhana Bakti Wakaf 1995.
- Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Andry Eka Firmansyah, “*Sistem Anggaran Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang Berbasis Kinerja (Studi Kasus pada RSUD Dr. H. Moh. Anwar Sumenep)*”, skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Arif munandar, “*Analisis Pemanfaatan Alokasi dana desa(DD) Terhadap Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Dalam Konsep Ekonomi Syariah (Studi Kasus Gampong Lam Ujong Kecamatan Darussalam)*”, skripsi, Banda Aceh:UIN Ar-raniry,2019.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, *Kecamatan Montasik dalam Angka*, 2020.
- Burhan Bugin, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana 2013.
- Catur Sasongko dan Safrida Rumondang, *Anggaran*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Cut Musfira Nafis, “*Sistem Penganggaran Alokasi dana desa(DD) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Menurut Perspektif Masalah (Studi Kasus Di Kecamatan Pekan Baro)*”, Skripsi, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry 2021.
- Dedi Kusman, Ismail, *Manfaat Alokasi DD Bagi Pembangunan Dan Masyarakat Desa*, Jurnal Otodan Keu Daerah, 2018.
- Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah: Gerakan Membudayakan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*, Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Don R. Hansen, *Akutansi Manajerial Edisi 8*, Oklahoma State University: Salemba Empat.

- Hadyratul musfirah, “*pengaruh alokasi DD terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat ditinjau dari perspektif maqashid syariah (studi di desa alue naga kecamatan syiah kuala kota banda aceh)*”, skripsi, Banda Aceh: UIN Ar-raniry,2022.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2007.
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi Kedua*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an Volume 13*, Ciputat: Lentera Hati, 2009.
- Mohammad Mahsun dan Firma S Andre, *Akutansi Sektor Public Edisi 3*, Yogyakarta: BPFE UGM, 2012.
- Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Muhammad Teguh, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Teori Dan Praktik* Jakarta: PT Rajagrafindo Persaja, 2005.
- Nasutrition, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta:Bumi Aksara,1996).
- Nur okta lailiani, “*Pengaruh Alokasi DD (ADD) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Perkebunan Sungai Parit Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu*”, skripsi, Riau: Universitas Islam Riau, 2021.
- Nurfaizi, “*Analisis Pengelolaan Alokasi DD (ADD) Di Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat*”, skripsi, Banda Aceh: UIN Ar-raniry, 2021.
- Pedoman Umum Dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi DD (ADD), (Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa, 2014).
- Ridwan Nurdin Dan Anggi Wulandari, *Keabsahan Pendapatan Pada Tanah Milik Negara Dalam Perspektif Milk Al-Daulah*, Jurnal Mudharabah, Vol. 1, Edisi 1, 2020.
- Sri Noviyanti, “*Pengelolaan Alokasi DD (ADD) Di Desa Gunungsari Kecamatan Gunungsari Kabupaten Serang Banten Tahun 2016*”, skripsi, Banten: Universitas Sultan Agung Tirtayasa,2019.
- Tim Redaksi Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.)

Wahbah Al-Zuhaili, *Al Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

Undang-Undang

UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Dan Pengalokasian Alokasi Dana Gampong.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Gampong.



Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:602/Un.08/FSH/PP.00.9/2/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
- Dr. Ida Friatna, M.Ag Sebagai Pembimbing I
 - Muhammad Iqbal, MM Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Putri Miftahul Jannah
NIM : 200102126
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Output Pemanfaatan ADG di Kec. Montasik dalam Tinjauan *Milk Al-Daulah* dan Perbup Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara dan Pengalokasian Alokasi Dana Gampong (Studi Tahun Anggaran 2022-2023)
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 06 Februari 2024
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321. Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2290/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2024

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepada bendahara gampong cot llok
2. kepada bendahara gampong lampaseh krueng
3. kepada bendahara gampong bak cirih

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **PUTRI MIFTAHUL JANNAH / 200102126**

Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Alamat sekarang : Lamnga, Montasik, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **OUT PUT PEMANFAATAN ADG DI KECAMATAN MONTASIK DALAM TINJAUAN MILK AL-DAULAH DAN PERBUP ACEH BESAR NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA DAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA GAMPONG (Studi Tahun Anggaran 2022-2023)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 15 Juli 2024
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 19 Juli 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3 Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul : *Output Pemanfaatan DD di Kecamatan Montasik Dalam Tinjauan Milk Al-Daulah dan Perbub Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara dan Pengalokasian Alokasi dana desa(Studi Tahun Anggaran 2022-2023)*

Orang yang diwawancarai : Kepala Seksi PMG dan Bendahara Gampong

No	Daftar Pertanyaan Wawancara
1	Bagaimana pemerataan manfaat dari penggunaan dana DD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di gampong-gampong dalam Kecamatan Montasik?
2	Bagaimana upaya memaksimalkan pemanfaatan hasil penggunaan DD tahun 2022-2023 untuk kesejahteraan masyarakat di Montasik?
3	Apa saja proyek infrastruktur yang telah dibangun menggunakan alokasi dana gampong?
4	Apakah alokasi dana desa telah berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat desa?
5	Apakah terjadi peningkatan dalam kualitas hidup masyarakat setelah pemanfaatan dana gampong?
6	Apakah program-program yang didanai oleh alokasi dana desa berjalan efektif dan efisien?

Lampiran 4 Dokumentasi



Wawancara Dengan Bendahara Gampong Lampaseh Krueng



Wawancara Dengan Bendahara Gampong Cot Lhok



Wawancara Dengan Kepala Seksi PMG